

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru didasarkan pada tigas belas indikator yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Rumah sakit telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan standar tersebut, antara lain:
 - a. Memenuhi hak dan kewajiban semua pihak.
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Pedoman Praktik Klinik (PPK).
 - c. Mengutamakan aspek kemanusiaan.
 - d. Berkomitmen untuk bersikap amanah, santun, dan ramah, menjamin transparansi dan mutu pelayanan.
 - e. Mengutamakan kewajaran dalam perhitungan biaya.
 - f. Memberikan pelayanan konsultasi rohani dan keagamaan.
 - g. Mewajibkan pasien dan keluarga pasien untuk menaati ketentuan.
 - h. Berupaya mewujudkan akhlak mulia (akhlak karimah).
 - i. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariat.
 - j. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

k. Mengikuti dan mengacu pada fatwa MUI terkait isu kedokteran kontemporer.

l. Memiliki pedoman tata cara beribadah bagi pasien muslim.

m. Memiliki pedoman terkait standar kebersihan rumah sakit.

Secara keseluruhan, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menunjukkan dedikasi komprehensif dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas medis, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

2. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru juga menghadapi tantangan dalam penerapan standar pelayanan syariah, beberapa tantangan sebagai berikut:

a. Pegawai baru (medis dan nonmedis) belum sepenuhnya memahami standar pelayanan syariah dan kurangnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban oleh sebagian kecil pegawai.

b. Jumlah jalur klinis yang tersedia terbatas (saat ini hanya 10) dan potensi penyimpangan dari Prosedur Operasional Standar (SOP) karena beban kerja yang berat, kekurangan pegawai, dan tugas eksternal. Pemahaman jalur klinis di lapangan memerlukan sosialisasi ulang, pengingatan, dan evaluasi.

c. Perbedaan gaya bicara dan karakter pegawai dapat disalahartikan sebagai tidak ramah.

d. Pasien terkadang tidak memahami informasi yang diberikan meskipun telah dijelaskan dan diminta membaca operator.

- e. Perselisihan biaya yang timbul dari keluarga pasien setelah pasien menyetujui.
- f. Permintaan pengobatan rohani dari luar daftar yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama, yang memerlukan verifikasi dan pendampingan agar tidak mengganggu pasien lain.
- g. Beberapa keluarga pasien tidak mematuhi peraturan seperti jam besuk.
- h. Mengeluarkan opini yang memerlukan peninjauan yang panjang, meskipun hal ini diatasi dengan menetapkan batas waktu maksimal.
- i. Status kehalalan obat atau bahan obat yang meragukan, di mana apotek berkoordinasi dengan dokter untuk mencari alternatif dan meminta persetujuan pasien.
- j. Pegawai terkadang terlambat mengingatkan pasien tentang waktu salat.

Mengatasi berbagai kendala di atas membutuhkan pelatihan berkelanjutan, komunikasi efektif, dan penguatan system internal untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelayanan syariah yang optimal.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi rumah sakit, diharapkan fokus pada kendala ini melalui pelatihan berkelanjutan, strategi komunikasi yang lebih baik, kepatuhan yang lebih ketat terhadap SOP, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan perlunya evaluasi oleh semua pihak yang terlibat untuk mengatasi tantangan tersebut.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah. Karena rumah sakit syariah merupakan hal yang baru dan masih jarang ditemui penelitian lain dengan tema seperti ini, sehingga akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.